



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 /TK/TAHUN 2021 TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

dst.

Mengingat :

dst.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN: dst.

KESATU

: Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau

30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

dst.

PETIKAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 /TK/TAHUN 2021 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021

| Nomor Urut | Nama | Pangkat/Jabatan | Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan |
|---------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45623. | A. Nita Ervina, S.E. NIP 198208042011012003 | Penata/Auditor Muda Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim | Satyalancana Karya Satya X Tahun |

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono